

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 091/TP/VLHH/IX/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT BSM NEW MATERIAL
2. Alamat Kantor : Jl. Hutan Kota No. 1 RT 032/RW 004, Kelurahan Suka Harja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
3. Lokasi Audit : Forestry Park, Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Katapang, Provinsi Kalimantan Barat.
4. Kegiatan : Audit Khusus
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 561/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 17 April 2025 s.d 16 April 2031
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) & Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 19 s.d 21 Agustus 2025
7. Hasil Keputusan Audit Khusus :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT BSM NEW MATERIAL dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT KHUSUS S-LEGALITAS
Nomor 080-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrappermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Any Yulianti S, SE (Ketua Tim)
Fauziyyah Rahmah S, S.Tr.P (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : **PT BSM NEW MATERIAL**
2. Alamat Kantor : Jl. Hutan Kota No 1 RT 032/RW 004, Kelurahan
Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang,
Kalimantan Barat
3. Jenis Izin Usaha :
 - SK Menteri Kehutanan RI
 - NIB
 - S.465/MENHUT-PHL/BPPHH/PHL.05/8/2025
mengenai persetujuan perubahan (addendum)
Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
(PBPHH) berupa Perubahan Komposisi Ragam
Produk dan Perubahan Penanggung Jawab PT
BSM New Material tanggal 21 Agustus 2025.
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 9120203130139 diterbitkan di
Jakarta tanggal 3 Januari 2019 dicetak tanggal 24
Maret 2025
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Kayu Gergajian : 42.000 M³ / Tahun
 - Plywood : 20.000 M³ / Tahun
 - LVL : 46.000 M³ / Tahun
 - E2E : 5.000 M³ / Tahun
 - Fingerjoint : 4.000 M³ / Tahun
 - Moulding : 2.000 M³ / Tahun
 - S4S : 5.000 M³ / Tahun
 - Barecore : 17.000 M³ / Tahun
 - Blockboard : 4.000 M³ / Tahun

- Wood Pellet : 30.000 M³ / Tahun
- 6. Lokasi Pabrik : Kawasan Industri PT Ketapang Ecology and Agriculture Forestry Park Desa Sungai Awan, kec. Muara Pawan, Kab. Katapang, Kalimantan Barat
- 7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Wang Zhiguo
- 8. Nama MR *Auditee* : Dian Sri Buwana

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 20 Agustus 2025
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT BSM NEW MATERIAL
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Rabu, 20 Agustus 2025, Pukul 09.30 – 15.30 WIB
Kamis, 21 Agustus 2025, Pukul 09.00 – 15.30 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT BSM NEW MATERIAL
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor
 - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - c) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 21 Agustus 2025
Pukul 15.30 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT BSM NEW MATERIAL
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditi terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian

- d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
- e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil Keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 11 September 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Khusus PT BSM NEW MATERIAL dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT BSM NEW MATERIAL dipertahankan dengan penambahan produk veneer.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PBUI terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1, Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari nomor 3 tahun 2024 mengenai penambahan verifier tentang SIINas pada pemegang PB-UI sebanyak 1 (satu) verifier adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
A. 1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
B. 1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perizinan Berusaha Berbasisi Risiko Nomor Induk Berusaha 9120203130139 diterbitkan tanggal 03 Januari 2019 dengan cetakan tanggal 24 Maret 2025 dari Lembaga OSS.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT BSM NEW MATERIAL b. Alamat Kantor : Jl. Hutan Kota No.1 Desa/Kelurahan S Harja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapa Provinsi Kalimantan Barat. c. Status Penanaman Modal : PMA d. Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> • 16101 - Industri penggergajian Kayu • 16211 - Industri Kayu lapis • 16212 - Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood • 16214 - Industri Veneer • 16295 - Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu • 16221 - Industri Barag Bangunan Dari Kayu • 16213 - Industri Panel Kayu Lainnya

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
			Kawasan Industri PT Ketapang Ecology and Agriculture Forestry Park d/a Jl. Kayu Are, Desa/Kelurahan Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat e. Lokasi Usaha : f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
A. 2.	Verifier	:	Legalitas perdagangan
B. 2.	1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Verifier	:	Legalitas perdagangan
	1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT BSM NEW MATERIAL telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120203130139 diterbitkan tanggal 03 Januari 2019 dengan cetakan tanggal 24 Maret 2025 dari Lembaga OSS, dengan identitas: <ul style="list-style-type: none"> • 16101 - Industri penggergajian Kayu • 16211 - Industri Kayu lapis • 16212 - Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood • 16214 - Industri Veneer • 16295 - Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu • 16221 - Industri Barag Bangunan Dari Kayu • 16213 - Industri Panel Kayu Lainnya Kawasan Industri PT Ketapang Ecology and Agriculture Forestry Park d/a Jl. Kayu Are a. Kode dan Nama KBLI : b. Lokasi Usaha : Desa/Kelurahan Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat c. Klasifikasi Resiko Legalitas : Tinggi d. Perizinan Berusaha : Izin Usaha dan NIB Hasil verifikasi menunjukkan pada periode audit khusus PT BSM NEW MATERIAL menjalankan perdagangan produk kayu gergajian, veneer, plywood dan moulding, dengan demikian izin perdagangan PT BSM NEW MATERIAL telah tercakup pada KBLI industrinya.

A. 3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
B. 3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah terverifikasi pada audit sertifikasi awal dan tidak ada perubahan selama periode audit khusus, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (Not Applicable).

A. 4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
B. 4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Surat Keputusan Menteri Kehutanan S.465/MENHUT-PHL/BPPHH/PHL.05/8/2025 mengenai persetujuan perubahan (addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk tidak merubah dokumen lingkungan yang sudah terbit sesuai verifikasi pada audit sertifikasi awal, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (Not Applicable).

A. 5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
B. 5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Surat Keputusan Menteri Kehutanan S.465/MENHUT-PHL/BPPHH/PHL.05/8/2025 mengenai persetujuan perubahan (addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk tidak merubah dokumen lingkungan yang sudah terbit sesuai verifikasi pada audit sertifikasi awal, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (Not Applicable).

A. 6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
B. 6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL sudah memiliki izin PBPHH rekomposisi terakhir yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan S.465/MENHUT-PHL/BPPHH/PHL.05/8/2025 mengenai persetujuan perubahan (addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

		<p>(PBPHH) berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk dan Perubahan Penanggung Jawab PT BSM New Material tanggal 21 Agustus 2025 yang mana sedang dalam proses penyesuaian data dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha NIB 9120203130139 diterbitkan tanggal 03 Januari 2019 dengan cetakan tanggal 24 Maret 2025. Produksi yang saat ini berjalan pada bidang usaha primer yaitu 16211 Industri Kayu Lapis, 16101 Industri Penggergajian Kayu dan 16214 Industri Veneer. Sedangkan bidang usaha industri lanjutan adalah 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu, 16212 Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood dan 16213 Industri Panel Kayu Lainnya.</p> <p>Kegiatan usaha dan lokasi usaha PT BSM NEW MATERIAL telah sesuai dengan lokasi usaha yang tercantum di NIB dan SK PBPHH, yaitu terletak di Kawasan Industri Ketapang Ecology and Agriculture Forestry Park Desa Sungai Awan, kec. Muara Pawan, Kab. Katapang, Kalimantan Barat dengan koordinat lokasi 1°47'41,841"S dan 110°0'37,662"E.</p>
--	--	---

A. 7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT BSM NEW MATERIAL sudah memiliki dokumen RKOPHH tahun 2025 yang sudah dilaporkan melalui system RPBBi online dengan bukti tanda terimanya. Namun belum dilakukan perubahan terhadap RKOPHH sehubungan dengan adanya izin rekomposisi terbaru Surat Keputusan Menteri Kehutanan S.465/MENHUT-PHL/BPPHH/PHL.05/8/2025 mengenai persetujuan perubahan (addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk dan Perubahan Penanggung Jawab PT BSM New Material tanggal 21 Agustus 2025, dan adanya pemasok tunggal kayu hutan alam yang sedang dalam proses hukum sehingga harus dilakukan penggantian pemasok.</p> <p>PT BSM NEW MATERIAL telah melakukan proses pengajuan perubahan kapasitas produksi di RPBBi Online kepada Direktur Iuran dan Penataan Hasil Hutan pada Kementerian Kehutanan RI.</p>

B. 7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Verifier ini telah terverifikasi pada audit sertifikasi awal dan tidak ada perubahan selama periode audit, sehingga verifier ini tidak dipaliskasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>

A. 8.	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
B. 8.	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	NIB yang dimiliki oleh PT BSM NEW MATERIAL seharusnya dilakukan perubahan terkait data pengurus Perusahaan dan penambahan bidang usaha, namun NIB PT BSM NEW MATERIAL masih beraku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) sebagaimana telah terverifikasi pada audit Sertifikasi awal. sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (Not Applicable). NIB diverifikasi karena ada perubahan, sedangkan verifier ini merujuk kepada NIB shg jg hrs diverifikasi Atau tetap dinyatakan N/A dengan isian sesuai data NIB (jika memang bukan importir)

A. 9.	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
B. 9.	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 10.	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan selama periode Maret 2025 s.d. Juli 2025 oleh PT BSM NEW MATERIAL telah menerima bahan baku dengan dilengkapi dokumen jual beli sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Kayu bulat dari hutan alam dengan jenis kayu rimba campuran, meranti, keruing, bengkirai dan lain-lain yang diterima dari 1 (satu) pemasok yang telah memiliki S-LK yaitu PT BOMA RESOURCES sebanyak 5 kali sejumlah 516 batang dengan volume 1.763,68 m³. Seluruh penerimaan log telah disertai dengan dokumen jual beli berupa invoice disertai SKSHHK-KB. Tersedia kontrak suplay bahan baku antara PT BSM NEW MATERIAL dengan PT Boma Resources.

B. 10.			<ul style="list-style-type: none"> Kayu bulat hutan hak dengan jenis kayu akasia diterima dari 4 (empat) pemasok yang belum memiliki S-LK sebanyak 55 kali sejumlah 6.291 batang dengan volume 294,94 m³. Seluruh penerimaan bahan baku kayu hutan hak telah dilengkapi dokumen jual beli berupa kwitansi pembayaran dengan disertai dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR).
	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PT BSM NEW MATERIAL hanya berupa kayu bulat hutan alam dan hutan hak, serta tidak menerima bahan baku produk lanjutan, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (Not Applicable).

A. 11.	Verifier 2.1.1.b.	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan selama periode Maret s.d Juli 2025 PT BSM NEW MATERIAL menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan alam dari 1 (satu) pemasok yang telah ber S-LK sebanyak 5 (lima) kali sejumlah 516 batang dengan volume sebesar 1763,68 m ³ yang telah disertai dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB dan DPKB. Sedangkan kayu bulat hutan hak diterima dari 4 (empat) pemasok yang seluruhnya belum ber S-LK sebanyak 55 kali sejumlah 6.291 batang dengan volume sebesar 294,94 m ³ dengan disertai dokumen angkutan berupa SAKR dan lampiran

A. 12.	Verifier 2.1.1.c,	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya) (Lamp.4.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Setiap penerimaan bahan baku kayu bulat, petugas penerima kayu telah melakukan pengecekan dengan mengukur diameter dan panjang kayu serta kuantitas kayu. Pada penerimaan kayu bulat hutan alam proses penerimaan kayu bulat dilakukan pada sistem SIPUHH. Apabila proses penerimaan telah selesai maka sistem SIPUHH akan menerbitkan tanda penerimaan log. Sedangkan hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat hutan hak dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kayu Rakyat. Semua penerimaan kayu bulat hutan alam dan hutan hak dilakukan oleh Ganis PKB PT BSM NEW MATERIAL.

A. 13.	Verifier 2.1.1.d.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku periode Maret 2025 s.d. Juli 2025 telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Penerimaan kayu bulat dari hutan alam telah dilengkapi dokumen SKSHHKB dan kayu bulat hutan hak hasil budidaya berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). Hasil uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis dan jumlah serta volumenya. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. PT BSM NEW MATERIAL memiliki 1 tenaga teknis PH-PKB-R yaitu atas nama Nasir dengan nomor register 23230000325, dengan SK Penugasan nomor 080325023 dengan masa penugasan 27/03/2025 s.d. 26/08/2025 dan SK Penempatan nomor 085299717853 dengan masa penempatan 27/03/2025 s.d 26/08/2025 sebagai P3KB. PT BSM NEW MATERIAL tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi.
B. 11.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PT BSM NEW MATERIAL hanya berupa kayu bulat hutan alam dan hutan hak, serta tidak menerima bahan baku produk lanjutan, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (Not Applicable).

A. 14.	Verifier 2.1.1.e.	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
B. 12.	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL menggunakan bahan baku berupa kayu bulat jenis akasia dari hutan rakyat, serta jenis meranti dan rimba campuran dari tanaman hutan alam yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 15.	Verifier 2.1.1.f.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu
--------	----------------------	---	---

B. 13.			bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
A. 16.	Verifier 2.1.1.g.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
B. 14.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	BSM NEW MATERIAL tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri dalam proses produksinya, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
A. 17.	Verifier 2.1.1.h.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Maret s.d Juli 2025 bahan baku kayu bulat hutan alam yang digunakan PT BSM NEW MATERIAL adalah rimba campuran dan kelompok meranti yang berasal dari 1 (satu) supplier yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama PT Boma Resources dengan nomor S-LK 560/LPVI-007/TRANsTRA yang telah dibelukan status S-LK nya pada bulan Agustus 2025. Penerimaan kayu alam PT BSM NEW MATERIAL dari PT Boma Resources pada bulan Mei 2025, sehingga pada saat tersebut sertifikat legalitas PT Boma Resources masih berlaku. Sedangkan kayu bulat hutan hak telah didukung dengan dokumen SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri. Tersedia laporan hasil pemeriksaan DHH/DM dengan keterangan yang sesuai dengan data pemasok
B. 15.			

	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PT BSM NEW MATERIAL hanya berupa kayu bulat hutan alam dan hutan hak, serta tidak menerima bahan baku produk lanjutan, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (Not Applicable).

A. 18.	Verifier 2.1.2.a.	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).

B. 16.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 19.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
B. 17.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 20.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
B. 18.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 21.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
B. 19.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 22.	Verifier 2.1.2.e.	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 23.	Verifier 2.1.2.f.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
B. 20.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 24.	Verifier 2.1.2.fg	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
B. 21.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 25.	Verifier 2.1.2.h.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 26.	Verifier 2.1.2.i.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
B. 22.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).

B. 23.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).

B. 24.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu semua verifier terkait impor , tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 27.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
B. 25.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT BSM NEW MATERIAL dalam proses produksinya melakukan pencatatan, dimulai dari penerimaan bahan baku kayu bulat, pengambilan kayu bulat untuk produksi, dan

		terdapat pencatatan hasil produksi kayu gergajian, veneer, moulding dan plywood/LVL. Identifikasi asal kayu diperoleh dari pencatatan penerimaan log dan pencatatan produksi.
--	--	---

A. 28.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
B. 26.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada periode Maret s.d Juli 2025 hasil produksi dan rendemen yang dihasilkan adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kayu gergajian : menggunakan kayu hutan alam dengan rendemen yang dihasilkan sebesar 65,72% dan menggunakan kayu hutan hak dengan rendemen yang dihasilkan sebesar 57,73% • Veneer : dari bahan baku kayu bulat hutan alam dengan rendemen 60,58 % • Moulding produk E2E dan S4S : menggunakan kayu hutan alam dengan rendemen yang dihasilkan sebesar 85,79% dan menggunakan kayu hutan hak dengan rendemen yang dihasilkan sebesar 82,25% • Plywood : dari bahan baku veneer dengan dengan rendemen 79,67 % <p>Berdasarkan proses produksi yang dijalankan dan standar rendemen dalam SK Dirjen PHL nomor SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 rendemen yang dihasilkan pada proses produksi PT BSM NEW MATERIAL dinilai logis. Data dalam laporan produksi telah sesuai dengan data dalam laporan mutasi kayu.</p>

A. 29.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
B. 27.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT BSM NEW MATERIAL memproduksi kayu gergajian, veneer, plywood dan moulding, sesuai dengan ijin yang dimiliki. Selama periode Maret s.d Juli 2025 diperoleh hasil produksi kayu gergajian, veneer, plywood dan moulding tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, dengan perincian sebagai berikut :</p>

Produk	Produksi M ³		Kapasitas Ijin per tahun	Keterangan
	5 bulan	Disetahunkan		
Kayu Gergajian	276,3893 M ³	663,3343 M ³	20.000 M ³	Tidak melebihi kapasitas ijin
Veneer	933,9739 M ³	2.241,5373 M ³	30.000 M ³	Tidak melebihi kapasitas ijin
Plywood	379,8372 M ³	911,6093 M ³	20.000 M ³	Tidak melebihi kapasitas ijin
LVL			40.000 M ³	
Blockboard			4.000 M ³	
Barecore			17.000 M ³	
Wood Pellet			28.000 M ³	
E2E	218,1084 M ³	523,4601 M ³	5.000 M ³	Tidak melebihi kapasitas ijin
Fingerjoint			4.000 M ³	
Moulding			2.000 M ³	
S4S			5.000 M ³	

A. 30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
B. 28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 31.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
B. 29.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) PT BSM NEW MATERIAL menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu (LMK) dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan pada periode Maret s.d Juli 2025.

A. 32.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
B. 30.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh

		verifier penjasan dengan pihak lain tidak diaplikasikan (Not Applicable).
--	--	---

A. 33.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
B. 31.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier penjasan dengan pihak lain tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 34.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
B. 32.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier penjasan dengan pihak lain tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 35.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
B. 33.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier penjasan dengan pihak lain tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 36.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
B. 34.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier penjasan dengan pihak lain tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 37.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
B. 35.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Seluruh penjualan atau pemindahtanganan produk PT BSM NEW MATERIAL dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penjualan veneer dari jenis kayu hutan alam menggunakan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO dengan dilampiri DKO sebesar 253,4888 M³. - Penjualan veneer dari jenis kayu hutan hak menggunakan dokumen angkutan berupa nota angkutan sebesar 15,7079 M³. - Penjualan kayu gergajian dari jenis kayu hutan hak menggunakan dokumen angkutan berupa nota angkutan sebesar 331,2701 M³. - Penjualan plywood dari jenis kayu hutan alam menggunakan dokumen angkutan berupa nota angkutan sebesar 180,3600 M³. - Penjualan moulding berupa E2E, S4S dan decking dari jenis kayu hutan alam sebesar 129,8469 M³ dan dari kayu hutan hak sebesar 66,7569 M³ telah menggunakan dokumen angkutan berupa nota angkutan. <p>Seluruh penerbitan dokumen pemindahtanganan veneer dari kayu hutan alam berupa SKSHH-KO di terbitkan dan disahkan oleh Ganis PKL PT BSM NEW MATERIAL</p>

A. 38.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL selama periode Maret s.d Juli 2025 tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk primernya, yang diekspor merupakan produk lanjutannya berupa plywood dan moulding, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
B. 36.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan pada selama periode Maret s.d Juli 2025, PT BSM NEW MATERIAL melakukan penjualan Plywood dengan tujuan ekspor sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah 595 lembar dengan volume sebesar 38,4891 m ³ , dan penjualan S4S sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah 162.160 pcs dengan volume sebesar 66,7569 m ³ . Selama periode tersebut dari hasil produksi dan stock

		awal produk PT BSM NEW MATERIAL telah mencukupi untuk dilakukan ekspor dan masih terdapat stock akhir. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang diekspor PT BSM NEW MATERIAL merupakan hasil produksi sendiri.
--	--	---

A. 39.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL selama periode Maret s.d Juli 2025 tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk primernya, yang diekspor merupakan produk lanjutannya berupa plywood dan moulding, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
B. 37.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Maret s.d Juli 2025, PT BSM NEW MATERIAL melakukan penjualan ekspor Plywood sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah 595 lembar dengan volume sebesar 38,4891 m3, dan penjualan S4S sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah 162.160 pcs dengan volume sebesar 66,7569 m3. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT BSM NEW MATERIAL sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya. Hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal. Ekspor produk S4S sebanyak 2 (dua) kali juga telah dilengkapi dengan dokumen verifikasi teknis yang jelas sesuai dengan data dalam dokumen ekspor lainnya. Produk yang diekspor oleh PT BSM NEW MATERIAL selama periode Maret s.d Juli 2025 berupa menggunakan kayu dengan jenis kelompok merantidan akasia yang tidak dibatasi peredarannya.

A. 40.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
B. 38.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT BSM NEW MATERIAL tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 41.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
B. 39.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL melakukan penjualan ekspor hasil produksinya berupa plywood dan moulding, dimana Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 38 tahun 2024 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk tersebut tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 42.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
B. 40.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BSM NEW MATERIAL melakukan penjualan ekspor hasil produksinya berupa plywood dan moulding yang menggunakan bahan baku kayu jenis meranti dan akasia yang berdasarkan Permen LHK Nomor 20 tahun 2022 tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A. 43.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
B. 41.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi penilaian I menunjukkan bahwa, tanda SVLK yang baru belum dibubuhkan sesuai ketentuan yaitu pada penjualan tujuan ekspor. PT BSM NEW MATERIAL masih penerapan tanda V-Legal lama yang dibubuhkan pada dokumen ekspor dan kemasan produk, sehingga diterbitkan Lebar Observasi dan auditi telah memberikan analisa penyebab serta tindakan korektif untuk menggunakan tanda SVLK sesuai ketentuan. PT BSM NEW MATERIAL tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan Tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang.

A. 44.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
B. 42.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini tidak terkait langsung dengan tujuan audit khusus yang memverifikasi tata kelola penerimaan bahan baku, produksi dan pemindahtanganan produk, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (Not Applicable)

A. 45.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
B. 43.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini tidak terkait langsung dengan tujuan audit khusus yang memverifikasi tata kelola penerimaan bahan baku, produksi dan pemindahtanganan produk, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (Not Applicable)

A. 46.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
B. 44.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini tidak terkait langsung dengan tujuan audit khusus yang memverifikasi tata kelola penerimaan bahan baku, produksi dan pemindahtanganan produk, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (Not Applicable)

A. 47.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
B. 45.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini tidak terkait langsung dengan tujuan audit khusus yang memverifikasi tata kelola penerimaan bahan baku, produksi dan pemindahtanganan produk, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (Not Applicable)

A. 48.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
B. 46.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Verifier ini tidak terkait langsung dengan tujuan audit khusus yang

	Justifikasi		memverifikasi tata kelola penerimaan bahan baku, produksi dan pemindahtanganan produk, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (Not Applicable)
A. 49.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
B. 47.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini tidak terkait langsung dengan tujuan audit khusus yang memverifikasi tata kelola penerimaan bahan baku, produksi dan pemindahtanganan produk, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (Not Applicable)
A. 50.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
B. 48.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini tidak terkait langsung dengan tujuan audit khusus yang memverifikasi tata kelola penerimaan bahan baku, produksi dan pemindahtanganan produk, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (Not Applicable)

Yogyakarta, 11 September 2025
LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur